



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PPO 4.1.31

Prosedur Pengendalian Operasi

Tinjauan Manajemen

Tanggal Terbit | 11 Mei 2017

No. Revisi | 04

Tanggal revisi | 05 Juli 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	2 Nov 2020
R01	6	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	14 Juni 2021
R02	1	Review Pengesahan	29 April 2025
R03	5	Outline Tinjauan Manajemen	21 Juni 2025
R04	7	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk meninjau semua sasaran dan target K3L, kebijakan, prosedur managemen sistem K3L, panduan, perencanaan, persyaratan legal dan peralatan lainnya. Tinjauan harus dilakukan pada waktu yang berkala untuk memastikan pelaksanaan persyaratan Sistem Manajemen K3L telah sesuai, tepat dan efektif. Dimana tinjauan mengidentifikasi celah pada sistem, Sistem Manajemen K3L harus terdokumentasi dan digunakan untuk melakukan perubahan guna memastikan perbaikan yang berkelanjutan

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Proses Tinjauan Manajemen.

Managemen puncak harus meninjau kapasitas, kesesuaian dan efektivitas Sistem Manajemen K3L BIB dan sumber dayanya guna memenuhi persyaratan dari salah satu standar internasional dan perundangan. Ini dapat tercapai dengan meninjau:

3.1.1 Kebijakan K3L

3.1.2 Sasaran dan target K3L;

3.1.3 Objektif Pengukuran Departemen;

3.1.4 Lembaran Penilaian Performance Perorangan;

3.1.5 Laporan dan statistic tahunan K3L dari Departemen, termasuk kontraktor dibawah pengawasannya;

3.1.6 Catatan resiko (Daftar pengendalian bahaya dan resiko);

3.1.7 Hasil audit K3L; dan

3.1.8 Pencapaian kepatuhan terhadap persyaratan legal.

Sumber daya disediakan untuk mendukung pelaksanaan sistem managemen K3L dan peningkatan berkelanjutan harus dinilai dan ditinjau secara berkala guna mengevaluasi kecukupannya.

Hasil dan tindakan perbaikan dari proses peninjauan harus terdokumentasi pada;



- Register PTP2 yang relevan dengan menggunakan dan mengikuti Prosedur Tindakan dan perbaikan.
- Dalam catatan pertemuan panitia K3L dalam melakukan peninjauan.

Manajer K3L atau wakil yang ditunjuk lainnya sedikitnya setiap tahun akan meninjau ulang keseluruhan program K3L untuk perevisian untuk menyesuaikan operasional yang sedang berjalan guna keefektivitasan dan pengimplementasian. Perhatian khusus akan dilakukan untuk area dan kriteria yang mempertunjukkan kegagalan di dalam suatu komponen program, pengenalan tentang prosedur baru, proses, atau peralatan. Informasi akan diminta dari semua pihak-pihak yang berkepentingan untuk menentukan keefektifan dari tiap komponen program, dan bantuan di dalam mengembangkan penyesuaian dan perbaikan.

Manajemen akan meninjau ulang keterkaitan berkelanjutan, dan perubahan disesuaikan dengan kebijakan, hasil sasaran, tanggung-jawab dan elemen-elemen K3L lainnya, dari sorotan hasil audit SMK3L, perubahan keadaan dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan

Pengamatan, kesimpulan dan rekomendasi harus didokumentasikan untuk tindakan yang diperlukan. Tinjauan ulang harus juga mempertimbangkan:

- Laporan performa kesehatan dan keselamatan;
- Laporan kejadian;
- Identifikasi bahaya;
- Pelaksanaan undang-undang K3L;
- Laporan tindakan korektif;
- Perubahan kebutuhan perundangan;
- Perubahan terhadap standar K3L; dan
- Pengharapan masyarakat (jika ada).

Tinjauan ulang akan didokumentasikan dan catatan lima tahun dari tinjauan ulang yang diselesaikan harus terpelihara dalam arsip. Tinjauan ulang akan dilakukan dalam sekali setahun sebagai minimum

3.2 Tinjauan Prosedur K3L

Prosedur-prosedur K3L harus ditinjau maksimum setiap 3 tahun guna memastikan ketentuannya sesuai dengan persyaratan SMK3L. Audit berkala SMK3L akan dilakukan guna memastikan prosedur-prosedur K3L telah diimplementasikan. Semua temuan ketidaksesuaian harus dibuat dan sesuai dengan Prosedur Tindakan Pencegahan dan Perbaikan guna memastikan tindakan peningkatan berkelanjutan. Prosedur-prosedur tersebut mencakup;

- Pendokumentasian K3L
- Catatan Pengendalian
- Pengidentifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian
- Pelatihan, kompetensi dan kesadaran
- Audit Internal K3L
- Pengukuran dan pengawasan K3L, dan Legal dan persyaratan lainnya.



3.3 Proses AUDIT

3.3.1 Pembukaan

Koordinator audit atau lead auditor akan melakukan sesi pembukaan yang dihadiri oleh Manager, Department Head, auditee, dan lain-lain untuk menjelaskan tujuan audit, ruang lingkup dan metodologi dan mengkonfirmasi ulang jadwal audit dan membuat perubahan yang diperlukan.

3.3.2 Audit

Ketika audit dimulai, auditor harus mengikuti SR-HSE-FRM-015C OHS / EMS Protokol Audit sebagai panduan dari interview kepada auditee dan catatan semua ketidaksesuaian dan temuan. Ketidaksesuaian dan temuan dapat dikategorikan kedalam 3 (tiga) kriteria, sebagai berikut:

1. Temuan dikategorikan sebagai temuan *major* tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Temuan pelanggaran aturan baku.
 - b. Peraturan dan persyaratan lainnya yang belum diidentifikasi.
 - c. Prosedur yang telah ditetapkan namun tidak relevan dengan klausul dari standar OHSAS 18001:2007 / ISO 14001:2004.
 - d. Tidak ada bukti penerapan dari standar kinerja K3 dan Lingkungan.
 - e. Sepuluh (10) temuan minor ditemukan dalam satu bagian atau departemen atau aktivitas.
 - f. Setiap temuan yang ditemukan potensial untuk kerugian besar dari lingkungan, kerusakan properti juga potensial untuk kematian.
2. Temuan dikategorikan sebagai temuan *minor* tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pelanggaran terhadap peraturan dan persyaratan lainnya terkait dengan operasional.
 - b. Prosedur yang telah ditetapkan namun pelanggaran dari penerapan ditemukan.
 - c. Standar kinerja K3 dan Lingkungan diterapkan namun pelanggaran ditemukan.
 - d. Setiap temuan yang ditemukan potensial untuk kehilangan minor dari lingkungan kerusakan properti juga potensi cidera.
3. Temuan dikategorikan sebagai peluang peningkatan, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Tidak ada satupun dari kategori temuan diatas.
 - b. Temuan yang segera diperbaiki ketika audit sedang berlangsung.
 - c. Temuan untuk memperbaiki sistem.
4. Semua temuan harus dikonfirmasikan kepada auditee sebelum dicatat dalam laporan.

3.3.3 Laporan audit



Lead auditor dan auditor akan menyiapkan laporan audit dan penerbitan CPAR sebagai rekomendasi tindakan korektif mengacu pada prosedur SARL-SOP-HSE-014 Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.

- 3.3.4 Penutupan Audit
Semua temuan harus dikomunikasikan dalam pertemuan penutupan dan semua Manager, Department Head, auditee dan lain-lain, harus diundang.
- 3.4 Jangka waktu tindakan perbaikan
Auditor akan menerbitkan CPAR untuk setiap temuan. Jangka waktu harus diikuti sesuai dengan panduan untuk menindak lanjuti.
Jangka waktu kategori temuan *major*:
- 3.4.1 Operasional (resiko ekstrim 1 – 8) tindakan pengulangan harus dilakukan dengan memulai audit dan tindakan koreksi permanen dalam 2 minggu. Tindakan pengulangan yang diambil harus secara penuh dikendalikan untuk memastikan efektifitas sebelum menetapkan tindakan koreksi permanen.
 - 3.4.2 Jangka waktu sistem temuan dalam 2 minggu.
 - 3.4.3 Jangka waktu kategori temuan *minor*:
 - 3.4.4 Operasional (resiko tinggi 9 – 16) jangka waktu dalam 3 minggu, tetapi tindakan pengulangan harus dilakukan sebelum menetapkan tindakan koreksi permanen.
 - 3.4.5 Jangka waktu sistem temuan dalam 4 minggu.
 - 3.4.6 Jangka waktu kategori temuan peluang peningkatan:
 - 3.4.7 Operasional (sedang 17 – 20) jangka waktu dalam 4 minggu.
 - 3.4.8 Jangka waktu sistem temuan dalam 6 minggu.
- 3.5 Verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan
Verifikasi semua CPAR dan pemantauan CPAR untuk memastikan apakah mereka efektif atau tidak. Semua CPAR dan pemantauan CPAR harus diberi tanda “CLOSED” dengan stempel merah. Lihat prosedur **BIB Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan Pencegahan**
- 3.6 Outline Tinjauan Manajemen
Dalam Tinjauan Manajemen di bahas hal-hal sebagai berikut namun tidak terbatas pada :
1. Kebijakan KPLH;
 2. Hasil audit SMKP Minerba;
 3. Daftar Resiko
 4. Hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait;
 5. Tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumnya;
 6. Hasil dari partisipasi dan konsultasi;
 7. Hasil dari komunikasi yang berhubungan dengan pihak eksternal terkait, termasuk keluargakeluhan;
 8. Tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan termasuk tujuan, sasaran dan program;



9. Status penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, kejadian akibat penyakit tenaga kerja, dan penyakit akibat kerja, tindakan perbaikan dan pencegahan;
 10. Perubahan yang terjadi termasuk peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi Keselamatan Pertambangan;
 11. Identifikasi isu-isu eksternal terkait KPLH;
 12. Rekomendasi peningkatan KPLH.
- Isu – isu lain dalam SMKPLH dibahas pada pertemuan Komite Keselamatan bulanan yang mencakup namun tidak terbatas pada:
1. Hasil – hasil inspeksi area kerja dan temuan bahaya kritis;
 2. Pembahasan mengenai hasil pemantauan dan inspeksi lingkungan hidup dan
 3. Pembahasan mengenai insiden signifikan yang terjadi

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO bertanggung jawab memeriksa dan memberikan persetujuan semua prosedur Perusahaan yang berlaku terkait dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup.
- 4.2 Kepala Teknik Tambang bertanggung jawab memeriksa dan memberikan persetujuan semua prosedur Perusahaan yang berlaku terkait dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup.
- 4.3 Admin harus memastikan untuk mengendalikan dokumen dan catatan dalam SMKPLH.

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup (SMKPLH) adalah bagian dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko keselamatan pertambangan yang terdiri atas keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 5.2 Kebijakan Keselamatan Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah pernyataan komitmen dan tujuan Perusahaan dalam hal Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup

6. LAMPIRAN

- 6.1 N/A

7. REFERENSI

- 7.1 BIB – HSE – PPO – 203 – R01 Tinjauan Manajemen K3L
- 7.2 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.
- 7.4 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan



7.5 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja

7.6 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)